



UTUSAN

No. 98 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si;**
Tempat lahir : Toli-toli;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 12 Desember 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bongo RT. 012 RW. 006,
Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol);

Terdakwa berada di dalam Tahanan Kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.201.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/1728a/DPPKAD tanggal 24 Januari 2011, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan Nopember 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.201.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/1728a/DPPKAD tanggal 24 Januari 2011, dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II bagian keempat Pasal 10 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD ;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol terdapat dana Honor Tenaga Kontrak Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) yang sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang besarnya anggaran sebagai berikut :
- Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.20.20.5.2 adalah anggaran yang disediakan untuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp6.717.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) dan dilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (satu) triwulan untuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaran yang disediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) dan dilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (satu) triwulan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

sehingga total untuk 1 (satu) triwulan sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran memerintahkan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol untuk mengajukan pencairan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III, kemudian pada bulan Juni tahun 2011 saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., mengajukan pencairan dana tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan dana tersebut telah dicairkan melalui adalah sebagai berikut :

1. Honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah):

- SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- SPM Nomor : 0060.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;

2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) :

- SPP Nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- SPM Nomor : 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan dana tersebut di atas, pertama-tama saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol membuat surat pengajuan permintaan dana yang

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada bagian Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan saksi SUMIATI S RAUKANG, S.E., selaku PPTK, namun tanpa dilengkapi dengan lampiran dokumen daftar nama-nama penerima honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga administrasi), Keputusan Bupati Buol tentang Penetapan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan Keputusan Bupati Buol tentang Penetapan Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dokumen pengajuan pencairan diserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) di bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah dan dana masuk ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, kemudian saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., mencairkan dana tersebut di atas sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Sulteng Cabang Buol melalui cek No. 088025 tanggal 18 Juli 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan dana yang telah dicairkan tersebut diperuntukkan untuk membayar Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) di Dinas Pendidikan

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2011 triwulan III dari 11 Kecamatan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

▪ Honor Tenaga Kontrak Daerah:

➤ Guru Kontrak Daerah

532 orang X 1.000.000,00/bulan X 3 bulan = 1.596.000.000,00

➤ Intensif Guru TK

150 orang X 150.000,00/bulan X 3 bulan = 67.500.000,00

➤ Pembina Olah Raga

7 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 15.750.000,00

Jumlah = 1.679.250.000,00

▪ Honor Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga administrasi) :

➤ Tenaga operator computer

12 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 27.000.000,00

➤ Tenaga Tata usaha

180 orang X 350.000,00/bulan X 3 bulan = 189.000.000,00

➤ Tenaga Supir

1 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 2.250.000,00

➤ Tenaga Satpam

1 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 2.250.000,00

Jumlah = 220.500.000,00

- Bahwa dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol yang telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum diterima oleh Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III, sehingga Terdakwa membiarkan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol mengalihkan dan

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III untuk membayar kegiatan pengadaan alat peraktek dan alat peraga siswa (lab bahasa dan lab computer) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp550.652.500,00 (lima ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan kegiatan-kegiatan yang lain yaitu antara lain pembayaran meubelair, pembayaran ATK, perjalanan dinas, bantuan duka, membayar pajak, pinjaman sementara dan lain-lain, yang seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk pembayaran gaji Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, sehingga hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB II bagian keempat Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011, Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol melakukan pemeriksaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, dan dari hasil pemeriksaan Inspektorat ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat" ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol Nomor : 708/60-I/RHS/ITKAB tanggal 06 Januari 2012, ditemukan adanya pertanggungjawaban kurang dan tidak sah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bukti penerimaan honor kesra guru SD/TK/RA Kontrak Daerah Kabupaten Buol senilai Rp721.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 menggunakan daftar penerima honor tahun 2010, dicoret dan diganti menjadi tahun 2011. Sisa anggaran yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp958.050.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti penerimaan honor Tenaga Administrasi Daerah Kabupaten Buol senilai Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011, merupakan foto copy daftar penerimaan honor Tenaga Administrasi Daerah Kabupaten Buol yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1341/SP2D/LS/2011 tanggal 28 April 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., bersama-sama dengan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan ;
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - BAB II bagian keempat Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dirugikan sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.201.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan bertindak selaku pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/1728a/DPPKAD tanggal 24 Januari 2011, baik sendiri - sendiri maupun secara bersama-sama dengan UDIN K DOMUT, S.IP. selaku Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/ Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan AGUSALIM BATALIPU, SE, selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Juni 2011 sampai dengan bulan November 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Buol Nomor : 821.201.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor : 900/1728a/DPPKAD tanggal 24 Januari 2011, dengan tugas dan tanggung jawab diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB II bagian keempat Pasal 10 adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA-SKPD;
 - b. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya Kepada Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol terdapat dana Honor Tenaga Kontrak Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) yang sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2011 dan berdasarkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 yang besarnya anggaran sebagai berikut:
- Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.20.20.5.2 adalah anggaran yang disediakan untuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp6.717.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) dan dilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (satu) triwulan untuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaran yang disediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan dilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (satu) triwulan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



sehingga total untuk 1 (satu) triwulan sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran memerintahkan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol untuk mengajukan pencairan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III, kemudian pada bulan Juni tahun 2011 saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., mengajukan pencairan dana tersebut ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol dan dana tersebut telah dicairkan melalui adalah sebagai berikut:
 1. Honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah):
 - SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - SPM Nomor : 0060.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 2. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah):
 - SPP Nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - SPM Nomor : 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- Bahwa dalam proses pengajuan pencairan dana tersebut di atas, pertama-tama saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol membuat surat pengajuan permintaan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran, kemudian surat pengajuan tersebut oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., diajukan ke Dinas Pendapatan



Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol pada bagian Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) untuk diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang ditandatangani saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah serta bertindak selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol diterbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan saksi SUMIATI S RAUKANG, S.E., selaku PPTK, namun tanpa dilengkapi dengan lampiran dokumen daftar nama-nama penerima honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga administrasi), Keputusan Bupati Buol tentang Penetapan Guru Kontrak Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan Keputusan Bupati Buol tentang Penetapan Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dokumen pengajuan pencairan diserahkan kembali ke Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) di bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi dan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Bendahara Umum Daerah (BUD), selanjutnya tanpa dilakukan verifikasi kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- Bahwa setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku Bendahara Umum Daerah dan dana masuk ke rekening Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, kemudian saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., mencairkan dana tersebut di atas sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Sulteng Cabang Buol melalui cek No. 088025 tanggal 18 Juli 2011 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan dana yang telah dicairkan tersebut diperuntukkan untuk membayar Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2011 triwulan III dari 11 Kecamatan Kabupaten Buol adalah sebagai berikut :

▪ Honor Tenaga Kontrak Daerah:

➤ Guru Kontrak Daerah

532 orang X 1.000.000,00/bulan X 3 bulan = 1.596.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Intensif Guru TK

150 orang X 150.000,00/bulan X 3 bulan = 67.500.000,00

➤ Pembina Olah Raga

7 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 15.750.000,00

Jumlah = 1.679.250.000,00

▪ Honor Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga administrasi) :

➤ Tenaga operator computer

12 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 27.000.000,00

➤ Tenaga Tata usaha

180 orang X 350.000,00/bulan X 3 bulan = 189.000.000,00

➤ Tenaga Supir

1 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 2.250.000,00

➤ Tenaga Satpam

1 orang X 750.000,00/bulan X 3 bulan = 2.250.000,00

Jumlah = 220.500.000,00

- Bahwa dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol yang telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang belum diterima oleh Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan bertindak selaku Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum karena tidak melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III, sehingga membiarkan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pembantu Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol mengalihkan dan mempergunakan dana honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) Tahun Anggaran 2011 triwulan III untuk

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kegiatan pengadaan alat peraktek dan alat peraga siswa (lab bahasa dan lab computer) Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp550.652.500,00 (lima ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan kegiatan-kegiatan yang lain yaitu antara lain pembayaran meubelair, pembayaran ATK, perjalanan dinas, bantuan duka, membayar pajak, pinjaman sementara dan lain-lain, yang seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk pembayaran gaji Pegawai Honor Tenaga Kontrak Daerah dan honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, sehingga hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB II bagian keempat Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2011, Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol melakukan pemeriksaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, dan dari hasil pemeriksaan Inspektorat ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol Nomor : 708/60-I/RHS/ITKAB tanggal 06 Januari 2012, ditemukan adanya pertanggungjawaban kurang dan tidak sah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bukti penerimaan honor kesra guru SD/TK/RA Kontrak Daerah Kabupaten Buol senilai Rp721.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 menggunakan daftar penerima honor tahun 2010, dicoret dan diganti menjadi tahun 2011. Sisa anggaran yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp958.050.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Bukti penerimaan honor Tenaga Administrasi Daerah Kabupaten Buol senilai Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011, merupakan foto copy daftar penerimaan honor Tenaga Administrasi Daerah Kabupaten Buol yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1341/SP2D/LS/2011 tanggal 28 April 2011;

- Bahwa perbuatan Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., bersama-sama dengan saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., dan saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
 - BAB II bagian keempat Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dirugikan sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang didakwakan pada Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si.**, dilepaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si.**, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan serta membayar uang pengganti kepada Pemerintah Daerah Buol Cq. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol sebesar **Rp949.875.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan **1 (satu) tahun penjara**. Apabila Terdakwa membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. UDIN K. DOMUT, S.IP., No. 900/1728a/DPPKAD tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol TA. 2011 an. UDIN K DOMUT, S.IP. ;
2. Copy Surat Keputusan Bupati Buol An. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., No. 821.2/01.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol;
 3. Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. AGUS SALIM BATALIPU, S.E., No. 821.2/16.30-BKD/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Buol, dan;
Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. AGUS SALIM BATALIPU, S.E., No. 900/22.71/DPPKAD tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Daerah Kabupaten Buol TA. 2011;
 4. Copy Buku Kas Umum;
 5. Copy Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s/d 08 Desember 2011 No. 5.2.2.24.01 tanggal 24 Agustus 2006:
 - Rekening Koran Giro Periode 01 Juni 2011 s/d 07 Desember 2011;
 - Penempatan Rekening Pemda Buol No. 937/24.14/Bag.Keu tanggal 24 Agustus 2006;
 6. Copy Berita Acara Penutupan Kas tanggal 9 September 2011;
 7. Copy Register SP2D tanggal 09 September 2011;
 8. Copy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 September 2011;
 9. Copy Rekening Koran Giro 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011 tanggal 10 Oktober 2011;
 10. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;
 11. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;
 12. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD;

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
14. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011;
15. Copy surat lembar kontrol TA. 2011;
16. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. 0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
17. Copy dokumen pengajuan honor Tenaga Kontrak Triwulan III tahun 2011;
18. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
19. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
20. Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
21. Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;
22. Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD;
23. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan III tahun 2011;
24. Copy Register Kendali;
25. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;
26. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan I tahun 2011;
27. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak Triwulan II tahun 2011;
28. Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak Triwulan I tahun 2011;
29. Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan II tahun 2011;
30. Copy dokumen pengajuan pembayaran gaji Guru Kontrak;
31. Copy dokumen pengajuan pembayaran gaji Tenaga Administrasi;
32. Asli SP2D Nomor : 2597/SP2D/2011 tanggal 01 Juli 2011, SPM-LS Nomor : 0049.06/SPM/LS/Disdikpora/2011, SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0049.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011. Untuk pembayaran atas pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah (Alat Laboratorium Bahasa) senilai Rp550.652.500,00 beserta lampirannya;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Asli SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SPM Nomor : 0060.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011. Untuk pembayaran atas dana honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00;
34. Asli SPP Nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SPM: 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011. Untuk pembayaran dana honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) senilai Rp220.500.000,00 berserta lampirannya;
35. Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor : 700/63-XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si, (yang dilegalisir);
36. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor : 708/60-I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 Tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);
37. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara AGUS SALIM BATALIPU, S.E.;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL, tanggal 29 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si.**, tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar ;
 2. Membebaskan Terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
 3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. UDIN K. DOMUT, S.IP., No. 900/1728a/DPPKAD tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol TA. 2011 an. UDIN K DOMUT, S.IP. ;
2. Copy Surat Keputusan Bupati Buol An. ABDILLAH I BANDUNG, S.Sos, M.Si., No. 821.2/01.08-BKD/2009 tanggal 31 Juli 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol;
 3. Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. AGUS SALIM BATALIPU, S.E., No. 821.2/16.30-BKD/2008 tanggal 11 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Buol, dan;
 4. Copy Surat Keputusan Bupati Buol an. AGUS SALIM BATALIPU, S.E., No. 900/22.71/DPPKAD tentang Penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Daerah Kabupaten Buol TA. 2011;
 5. Copy Buku Kas Umum;
 6. Copy Buku Besar Pembantu Periode 01 Januari s/d 08 Desember 2011 No. 5.2.2.24.01 tanggal 24 Agustus 2006:
 - Rekening Koran Giro Periode 01 Juni 2011 s/d 07 Desember 2011;
 - Penempatan Rekening Pemda Buol No. 937/24.14/Bag.Keu tanggal 24 Agustus 2006;
 7. Copy Berita Acara Penutupan Kas tanggal 9 September 2011;
 8. Copy Register SP2D tanggal 09 September 2011;
 9. Copy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 September 2011;
 10. Copy Rekening Koran Giro 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011 tanggal 10 Oktober 2011;
 11. Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;
 12. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TW III/BUD/2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;
 13. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011 No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selaku BUD;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
15. Copy Surat Perintah Membayar No. 47.05a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011;
16. Copy surat lembar kontrol TA. 2011;
17. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. 0050.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
18. Copy dokumen pengajuan honor Tenaga Kontrak Triwulan III tahun 2011;
19. Copy Surat Perintah Pencairan Dana No. 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
20. Copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa No. 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
21. Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM: 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011;
22. Copy lembar kontrol Tahun Anggaran 2011;
23. Copy Surat Peyediaan Dana No. 118.02/SPD/TW.III/BUD/2011 tentang PPKAD selaku BUD;
24. Copy dokumen pengajuan honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan III tahun 2011;
25. Copy Register Kendali;
26. Copy Register Kendali Dinas Dikpora;
27. Copy dokumen Pengajuan dan Pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan I tahun 2011;
28. Copy dokumen dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak Triwulan II tahun 2011;
29. Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak Triwulan I tahun 2011;
30. Copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Adm) Triwulan II tahun 2011;
31. Copy dokumen pengajuan pembayaran gaji Guru Kontrak;
32. Copy dokumen pengajuan pembayaran gaji Tenaga Administrasi;
33. Asli SP2D Nomor : 2597/SP2D/2011 tanggal 01 Juli 2011, SPM-LS Nomor : 0049.06/SPM/LS/Disdikpora/2011, SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 0049.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011. Untuk pembayaran atas pengadaan alat-alat peraga/praktek sekolah (Alat Laboratorium Bahasa) senilai Rp550.652.500,00 beserta lampirannya;

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Asli SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SPM Nomor : 0060.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011. Untuk pembayaran atas dana honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp1.679.250.000,00;
35. Asli SPP Nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SPM: 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011. Asli SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011. Untuk pembayaran dana honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga Administrasi) senilai Rp220.500.000,00 berserta lampirannya;
36. Foto copy Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor : 700/63-XII/ST/ITKAB tanggal 02 Desember 2011 an. Ir. USMAN HASAN, M.Si, (yang dilegalisir);
37. Foto copy Hasil pemeriksaan Inspektorat Nomor : 708/60-I/RHS/ITKAB 06 Januari 2012 Tentang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir);
Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol ;
38. Uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Dirampas untuk negara Cq. Kas Daerah Kabupaten Buol;
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 06/Akta.Pid.Sus/2013/PN.PALU. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 September 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2013, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 September 2013 ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yaitu :

1.1. Bahwa *judex facti* dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dalam hal Majelis Hakim telah mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan barang bukti yang terungkap di persidangan yakni :

1. Saksi SUMIATI S. RAUKANG, S.E., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, yaitu diawali dan pembuatan daftar pengajuan yang dibuat oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 20*) ;
- Bahwa daftar pengajuan tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol dan kalau dananya ada kemudian oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diterbitkan SPD (Surat Penyediaan Dana). Setelah diterbitkannya SPD (Surat Penyediaan Dana), maka Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan/dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas. (*vide putusan halaman 20-21*);

- Bahwa honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV pada Tahun Anggaran 2011 telah diajukan pencairannya oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP. (*vide putusan halaman 21*);
- Bahwa honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III belum dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., karena dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. (*vide putusan halaman 21*);

2. Saksi **MAWARNI AM. SADU, S.E.**, menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 29*) yaitu sebagai berikut:

- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., telah mencairkan dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III sebesar Rp 1.899.750.000,00 ;
- Bahwa saksi mengetahui honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah tidak dibayarkan setelah jadi masalah ;

3. Saksi **ABD. HAMID M. USMAN, S.E.**, menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 30*) yaitu sebagai berikut :

Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran.

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp1.899.750.000,00 namun tidak dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., kepada yang berhak ;

4. Saksi ARIYANTO RIOEH., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 31*) ;
- Bahwa dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp1.899.750.000,00 namun tidak dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., kepada yang berhak. (*vide putusan halaman 31*) ;

5. Saksi **ASGAR, S.Sos.**, menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 33*) ;

6. Saksi NURAIDA, S.E., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengajuan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol tahun 2011 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol adalah:
 1. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 ;
 2. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011;



3. Tidak ada masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan III, SP2D terbit tanggal 01 Juli 2011 ;
4. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan IV tanggal 21 Oktober 2011, SP2D terbit tanggal 21 Oktober 2011 (*vide putusan halaman 45-46*) ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Dinas PPKAD, yang menandatangani SPM adalah Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol selaku Pengguna Anggaran dan yang menandatangani SPP adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol dan PPTK serta yang menandatangani SP2D yaitu saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku Kepala Dinas PPKAD selaku BUD. (*vide putusan halaman 47*) ;
7. Saksi UDIN K DOMUT, S.I.P., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi telah melakukan pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I, II dan triwulan III tahun 2011 ;
 - Bahwa benar saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana Honor Tenaga Kerja Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap (Tenaga administrasi) triwulan III tahun 2011 yaitu :
 - Pengajuan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 :
 - SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SPM Nomor : 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - Pengajuan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer / tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp 220.500.000,00 :
 - SPP nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SPM 0061/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SP2D Nomor: 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang membuat SPP dan SPM, dan SPP ditandatangani oleh saksi sedangkan SPM ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran). (*vide putusan halaman 51*) ;
- Bahwa yang menandatangani cek pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 yaitu Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol. (*vide putusan halaman 51*);
- Bahwa saksi menggunakan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 untuk membayar kegiatan lainnya atas perintah dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 52*);
- Bahwa sampai saat ini honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 belum terbayarkan. (*vide putusan halaman 53*) ;

8. Berdasarkan Berkas Perkara An. Terdakwa H. ABDILLAH I. BANDUNG, S.Sos.,M.Si., yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada Daftar Isi Barang Bukti dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 43/04/Pen.Pid/2012/PN.Buol tanggal 27 April 2012 yaitu sebagai berikut :

- Nomor : 4 (*vide putusan halaman 67 nomor 5*) yakni Buku Kas Umum untuk bulan Januari 2011 sampai dengan 09 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol (telah dilegalisir) ;
- Nomor : 26, 28 (*vide putusan halaman 68 nomor 27, 29*) yakni copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap (Tenaga Administrasi) triwulan I tahun 2011 dan copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak triwulan I tahun 2011 (telah dilegalisir) ;
- Nomor : 27, 29 (*vide putusan halaman 68 nomor 28, 30*) yakni berupa copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak triwulan II tahun 2011 dan copy dokumen

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap (Tenaga Administrasi) triwulan II tahun 2011 (telah dilegalisir) atas barang bukti tersebut di atas menunjukan pada waktu pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I tahun 2011 diajukan pada bulan Maret 2011 dan pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan II tahun 2011 diajukan pada awal triwulan II tahun 2011 tanggal 01 April 2011 (*vide Buku Kas Umum, dokumen triwulan I dan triwulan II tahun 2011*) ;

- Nomor : 12 (*vide putusan halaman 67 nomor 12*) berupa Cek No. CK 088025 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. dengan ditandatangani Terdakwa dan SPM Nomor : 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM : 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani Terdakwa ;
- 9. Pertimbangan Majelis Hakim halaman 99 pada nomor 1 yakni tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 dan Nomor 2 yakni tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011 ;
- 10. Saksi **ISMAIL I. TANAIL**, menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 32*) yaitu sebagai berikut :
Bahwa saksi yang mengantar dokumen pengajuan pembayaran honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dan II tahun 2011 ke kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol ;
- 11. Berdasarkan keterangan saksi **ROHANA H. TIMUMUN**, saksi **Drs. AMIR WATAMPONE**, saksi **IRAWATI HATIMURA, A.Ma.**, Saksi **FEBRIANTI, A.Ma.**, (*vide putusan halaman 34 - 37*) saksi **TAMRIN A. MORAD, S.Pd.**, saksi **HASAN M. YUKI**. dan saksi **KADIR OJO**. (*vide putusan halaman 38 - 41*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa honor Guru Kontrak Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah sebanyak 3 kali yaitu pada triwulan I, II dan IV ;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah di triwulan I dan II terdapat pemotongan pajak sebesar 5% dan namun di triwulan IV tidak dilakukan potongan pajak ;
- Bahwa sampai sekarang pembayaran honor bagi Pegawai Honor Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 belum dibayarkan ;

12. Berdasarkan keterangan saksi SULAEMAN TALANGGAI, S.Pd, (*vide putusan halaman 37- 38*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa honor Guru Kontrak Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sudah tidak lagi menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah ;
- Bahwa nama saksi masih terdaftar di dalam nama-nama Guru Kontrak Daerah pada tahun 2011 dan honor saksi masih tetap diajukan pembayarannya untuk triwulan I dan II tahun 2011, namun saksi tidak pernah menerima pembayaran honor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima atau mengambil pembayaran honor saksi itu pada tahun 2011 untuk di triwulan I dan II. (*vide putusan halaman 35*) ;

13. Berdasarkan keterangan saksi **MARIANTI**, (*vide putusan halaman 41-42*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa honor Pegawai Honor Tenaga Administrasi Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima pembayaran honor sebanyak 1 kali yaitu pada triwulan IV ;
- Bahwa honor yang saksi terima per triwulan sebesar Rp1.050.000,00 ;
- Bahwa penandatanganan tanda terima pembayaran honor dilakukan setelah saksi menerima pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana untuk pembayaran honor Pegawai Honor Tenaga Administrasi Daerah triwulan I, II dan III sudah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada saat saksi menerima pembayaran honor di triwulan IV ;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang pembayaran honor saksi untuk triwulan I, II dan III tahun 2011 belum dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP. ;

14. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ir. Usman Hasan, M.Si, yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa atas dasar Surat Perintah Tugas Bupati Buol Nomor : 700/63-XII/ST/ITKAB pada tanggal 2 Desember 2011 Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol melakukan pemeriksaan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan dari hasil pemeriksaan Inspektorat oleh saksi Ir. Usman Hasan, M.Si., selaku Ketua Tim Pemeriksa dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintahan Kabupaten Buol Nomor : 708/60-I/RHS/ITKAB tanggal 06 Januari 2012, ditemukan adanya pertanggungjawaban kurang dan tidak sah, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bukti penerimaan honor kesra guru SD/TK/RA Kontrak Daerah Kabupaten Buol senilai Rp721.200.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 menggunakan daftar penerima honor tahun 2010, dicoret dan diganti menjadi tahun 2011. Sisa anggaran yang belum dipertanggungjawabkan sejumlah Rp 958.050.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Bukti penerimaan honor tenaga administrasi daerah Kabupaten Buol senilai Rp 220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011, merupakan foto copy daftar penerimaan honor tenaga administrasi daerah Kabupaten Buol yang dibayarkan melalui SP2D Nomor : 1341/SP2D/LS/2011 tanggal 28 April 2011 ;

Kondisi demikian tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat” ;

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan kelalaian :

1. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol selaku Pengguna Anggaran ;

Dan saksi Ir. Usman Hasan, MSi, yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar dari hasil pemeriksaan Terdakwa telah melanggar Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya” ;

Sikap Majelis Hakim tersebut di atas, menunjukkan bahwa Judex Facti dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni Pasal 158 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa”, mengingat dari pernyataan Judex Facti tersebut sudah tersimpul bahwa perbuatan Terdakwa dibenarkan oleh Judex Facti, yang pada kenyataannya dalam Putusan Majelis Hakim terbukti bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, dalam salah satu alasannya adalah bahwa tandatangan dalam SPM (Surat Perintah Membayar) pada pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol untuk triwulan III tahun 2011 dan Cek No. CK 088025 bukan merupakan tandatangan Terdakwa ;

Dari ketentuan Pasal 158 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ini tergambar Hakim dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang - undang karena menurut KUHAP cara mengadili yang benar adalah bahwa untuk menyimpulkan salah tidaknya Terdakwa adalah dituangkan dalam putusan Hakim vide Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyebutkan bahwa Surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yang mana sesuai ketentuan Pasal 199 (1) sub a KUHAP menyatakan bahwa Surat putusan bukan pemidanaan memuat : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, dan h.;

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



2. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

2.1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menyimpulkan bahwa unsur “Menyalagunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terbukti adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan Hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” dan Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan huruf c Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yakni dalam menilai kebenaran keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan alat bukti, Hakim tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan sebagai berikut :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berdasarkan bebenapa keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan alat bukti lain dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

2.1.1. Bahwa dari pertimbangan *a quo* dalam putusan halaman 71-72 yang menyebutkan bahwa mekanisme atau proses pengajuan pencairan anggaran adalah pertama-tama Bendahara Pengeluaran SKPD membuat surat pengajuan permintaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kemudian dikonfirmasi ke bidang Anggaran, apakah dana yang diajukan permintaan pencairannya tersedia atau tidak dalam anggaran. Apabila tersedia secara otomatis diinput Surat Penyediaan Dana (SPD). Lalu oleh Kuasa BUD dibawa ke BUD



untuk ditandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) dan diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran SKPD, kemudian Bendahara Pengeluaran SKPD membuat SPP dan SPM, selanjutnya SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SKPD mengetahui PPTK, Kemudian SPP dan SPM diajukan kepada Kasubag Keuangan SKPD untuk dilakukan verifikasi, setelah diverifikasi diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk diparaf, lalu SPM diserahkan kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Dan selanjutnya dibawa ke Dinas PPKAD dibagian bidang Akuntansi Seksi Verifikasi untuk melihat jumlah besaran angka apa sudah benar sesuai dengan yang tersedia, setelah diverifikasi diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diteliti apakah sudah lengkap dan sesuai dengan yang diminta, selanjutnya sesudah diteliti langsung dibuatkan/diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kemudian dibawa oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku BUD. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku BUD, kemudian Kuasa BUD membuat rekapan SP2D untuk dibawa ke Bank guna memindahbukukan/mentrasfer tagihan tersebut ke rekening SKPD (Permendagri No. 13 Tahun 2006) ;

2.1.2. Bahwa dari pertimbangan *a quo* dalam putusan halaman 99 yang menyebutkan bahwa pengajuan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol tahun 2011 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol terurai sebagai berikut :

1. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 ;
2. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011;
3. Tidak ada tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan III, SP2D terbit tanggal 01 Juli 2011;
4. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan IV tanggal 21 Oktober 2011, SP2D terbit tanggal 21 Oktober 2011 ;



2.1.3. Bahwa berdasarkan sesuai barang bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sehubungan dengan dokumen pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I, II dan triwulan III tahun 2011 yang telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut :

1. TRIWULAN PERTAMA

- Pengajuan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 :
SPP Nomor : 0046.02/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
SPM Nomor : 0046.02/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
SP2D Nomor : 0486/SP2D/LS/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- Pengajuan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 :
SPP Nomor : 0036.02/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 30 Maret 2011;
SPM Nomor : 36/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 April 2011 ;
SP2D Nomor : 1341/SP2D/LS/2011 tanggal 28 April 2011 ;

2. TRIWULAN KEDUA

- Pengajuan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00:
SPP Nomor : 0126.03/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 April 2011 ;
SPM Nomor : 126.03/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 April 2011 ;
SP2D Nomor : 0799/SP2D/LS/2011 tanggal 4 April 2011 ;
- Pengajuan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer/tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 :
SPP Nomor : 0127.03/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 April 2011 ;



SPM Nomor : 127/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 April 2011 ;

SP2D Nomor : 1591/SP2D/LS/2011 tanggal 9 Mei 2011;

3. TRIWULAN KETIGA

- Pengajuan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 :

SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

SPM Nomor : 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

- Pengajuan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer / tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 :

SPP nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

SPM : 0061/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

SP2D Nomor : 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

2.1.4. Bahwa berdasarkan beberapa keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Saksi SUMIATI S. RAUKANG, S.E., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol, yaitu diawali dari pembuatan daftar pengajuan yang dibuat oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., selaku Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 20*) ;
- Bahwa daftar pengajuan tersebut diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol dan kalau dananya ada kemudian oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) diterbitkan SPD (Surat



Penyediaan Dana). Setelah diterbitkannya SPD (Surat Penyediaan Dana), maka Bendahara Pengeluaran membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan/dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran selaku Kepala Dinas. (*vide putusan halaman 20-21*) ;

- Bahwa honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan I sampai dengan triwulan IV pada Tahun Anggaran 2011 telah diajukan pencairannya oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP. (*vide putusan halaman 21*) ;
- Bahwa honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III belum dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., karena dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. (*vide putusan halaman 21*) ;

2. Saksi MAWARNI AM. SADU, S.E., menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 29*) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2011 saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., telah mencairkan dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III sebesar Rp1.899.750.000,00 ;
- Bahwa saksi mengetahui honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah tidak dibayarkan setelah jadi masalah ;

3. Saksi ABD. HAMID M. USMAN, S.E., menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 30*) yaitu sebagai berikut :

- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran ;

- Bahwa dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp1.899.750.000,00 namun tidak dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., kepada yang berhak ;
4. Saksi **ARIYANTO RIOEH.**, menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :
- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 31*);
 - Bahwa dana honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 telah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada tanggal 1 Juli 2011 sebesar Rp1.899.750.000,00 namun tidak dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., kepada yang berhak. (*vide putusan halaman 31*) ;
5. Saksi **ASGAR, S.Sos.**, menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut:
- Bahwa yang menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran) adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., sedangkan yang menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran. (*vide putusan halaman 33*) ;
6. Saksi **NURAIDA, SE.**, menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan pengajuan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah di Dinas Pendidikan dan Olahraga

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol tahun 2011 yang diajukan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol adalah :

1. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 ;
2. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011;
3. Tidak ada masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan III, SP2D terbit tanggal 01 Juli 2011 ;
4. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan IV tanggal 21 Oktober 2011, SP2D terbit tanggal 21 Oktober 2011 (*vide putusan halaman 45-46*) ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Dinas PPKAD, yang menandatangani SPM adalah Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol selaku Pengguna Anggaran dan yang menandatangani SPP adalah saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P., selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buol dan PPTK serta yang menandatangani SP2D yaitu saksi AGUS SALIM BATALIPU, S.E., selaku Kepala Dinas PPKAD selaku BUD. (*vide putusan halaman 47*) ;
7. Saksi UDIN K DOMUT, S.I.P., menerangkan pada intinya yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi telah melakukan pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I, II dan triwulan III tahun 2011 ;
 - Bahwa benar saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan dana Honor Tenaga Kerja Daerah dan Honorarium Pegawai Honorer! Tidak Tetap (Tenaga administrasi) triwulan III tahun 2011 yaitu :
 - Pengajuan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 :
 - SPP Nomor : 0060.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SP2D Nomor : 2585/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - Pengajuan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer / tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp 220.500.000,00 :
 - SPP nomor : 0061.06/SPP/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SPM 0061/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 ;
 - SP2D Nomor: 2587/SP2D/LS/2011 tanggal 1 Juli 2011;
 - Bahwa saksi yang membuat SPP dan SPM, dan SPP ditandatangani oleh saksi sedangkan SPM ditandatangani oleh Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran). (*vide putusan halaman 51*) ;
 - Bahwa yang menandatangani cek pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 yaitu Terdakwa selaku PA (Pengguna Anggaran) dan saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol. (*vide putusan halaman 51*);
 - Bahwa saksi menggunakan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 untuk membayar kegiatan lainnya atas perintah dan Terdakwa selaku Pegguna Anggaran. (*vide putusan halaman 52*);
 - Bahwa sampai saat ini honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 belum terbayarkan. (*vide putusan halaman 53*) ;
8. Saksi **ISMAIL I. TANAIL**, menerangkan pada intinya (*vide putusan halaman 32*) yaitu sebagai berikut :
- Bahwa saksi yang mengantar dokumen pengajuan pembayaran honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dan II tahun

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



2011 ke kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Buol ;

9. Berdasarkan keterangan saksi **ROHANA H. TIMUMUN**, saksi **Drs. AMIR WATAMPONE**, saksi **IRAWATI HATIMURA, A.Ma.**, Saksi **FEBRIANTI, A.Ma.**, (*vide putusan halaman 34 - 37*) saksi **TAMRIN A. MORAD, S.Pd.**, saksi **HASAN M. YUKI.** dan saksi **KADIR OJO.** (*vide putusan halaman 38 - 41*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa honor Guru Kontrak Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah sebanyak 3 kali yaitu pada triwulan I, II dan IV ;
- Bahwa pada saat saksi menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah di triwulan I dan II terdapat pemotongan pajak sebesar 5% dan namun di triwulan IV tidak dilakukan potongan pajak ;
- Bahwa sampai sekarang pembayaran honor bagi Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 belum dibayarkan ;

10. Berdasarkan keterangan saksi **SULAEMAN TALANGGAI, S.Pd.**, (*vide putusan halaman 37- 38*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa honor Guru Kontrak Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sudah tidak lagi menerima pembayaran honor Guru Kontrak Daerah ;
- Bahwa nama saksi masih terdaftar di dalam nama-nama Guru Kontrak Daerah pada tahun 2011 dan honor saksi masih tetap diajukan pembayarannya untuk triwulan I dan II tahun 2011, namun saksi tidak pernah menerima pembayaran honor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima atau mengambil pembayaran honor saksi itu pada tahun 2011 untuk di triwulan I dan II. (*vide putusan halaman 35*) ;



11. Berdasarkan keterangan saksi **MARIANTI**, (*vide putusan halaman 41- 42*) pada intinya menerangkan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa honor Pegawai Honor Tenaga Administrasi Daerah dibayar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun yaitu triwulan I, II, III dan IV ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi hanya menerima pembayaran honor sebanyak 1 kali yaitu pada triwulan IV ;
- Bahwa honor yang saksi terima per triwulan sebesar Rp1.050.000,00 ;
- Bahwa penandatanganan tanda terima pembayaran honor dilakukan setelah saksi menerima pembayaran ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dana untuk pembayaran honor Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I, II dan III sudah dicairkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP., pada saat saksi menerima pembayaran honor di triwulan IV ;
- Bahwa sampai sekarang pembayaran honor saksi untuk triwulan I, II dan III tahun 2011 belum dibayarkan oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP. ;

2.1.5. Berdasarkan Berkas Perkara An, Terdakwa H. ABDILLAH I. BANDUNG, S.Sos.,M.Si., yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada Daftar Isi Barang Bukti dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 43/04/Pen.Pid/2012/PN.Buol tanggal 27 April 2012 yaitu sebagai berikut :

- Nomor : 4 (*vide putusan dalam 67 nomor 5*) yakni Buku Kas Umum (untuk bulan Januari 2011 sampai dengan 09 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol) (telah dilegalisir) ;
- Nomor : 26, 28 (*vide putusan halaman 68 nomor 27, 29*) yakni copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honor / tidak tetap (Tenaga Administrasi) triwulan I tahun 2011 dan copy dokumen



pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak triwulan I tahun 2011 (telah dilegalisir) ;

- Nomor : 27, 29 (*vide putusan halaman 68 nomor 28, 30*) yakni berupa copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban Tenaga Kontrak triwulan II tahun 2011 dan copy dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban honorarium Pegawai Honorer I tidak tetap (Tenaga Administrasi) triwulan II tahun 2011 (telah dilegalisir) atas barang bukti tersebut di atas menunjukan pada waktu pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I tahun 2011 diajukan pada bulan Maret 2011 dan pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan II tahun 2011 diajukan pada awal triwulan II tahun 2011 tanggal 01 April 2011 (*vide Buku Kas Umum, dokumen triwulan I dan triwulan II Terlampir*) ;
- Nomor : 12 (*vide putusan halaman 67 nomor 12*) berupa Cek No. CK 088025 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.IP. dengan ditandatangani Terdakwa dan SPM Nomor 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani Terdakwa ;

2.1.6. Pertimbangan Majelis Hakim halaman 99 pada nomor 1 yakni tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 dan Nomor 2 yakni tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011;

Dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi atau dengan yang lain dan Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi SUMIATI S. RAUKANG, S.E., saksi MAWARNI AM. SADU, S.E., saksi ABD. HAMID M. USMAN, S.E., saksi ARIYANTO RIOEH, ASGAR, S.Sos., saksi NURAIDA, S.E. dan saksi UDIN K DOMUT, S.I.P. yang pada intinya menerangkan bahwa yang bertandatangan di Surat Perintah Membayar (SPM) pada pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 dan Cek adalah Terdakwa



H. ABDILLAH I. BANDUNG, S.Sos., M.Si. dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain berupa Cek No. CK 088025 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. dengan ditandatangani Terdakwa dan SPM Nomor 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani Terdakwa (*vide Barang Bukti Nomor : 12 dan vide putusan halaman 67 nomor 12*) dan terhadap dana honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2011 berdasarkan keterangan saksi SUMIATI S. RAUKANG, S.E., saksi NURAIDA, SE., saksi UDIN K DOMUT, S.I.P., saksi ROHANA H. TIMUMUN, saksi Drs, AMIR WATAMPONE., saksi IRAWATI HATIMURA, A.Ma., Saksi FEBRIANTI, A.Ma., saksi TAMRIN A. MORADJ S.Pd., saksi HASAN M. YUKI. dan saksi KADIR OJO. pada intinya menerangkan bahwa telah dicairkan dan bersesuaian dengan barang bukti berupa Buku Kas Umum (bulan Januari 2011 sampai dengan 09 September 2011 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol) (*vide putusan dalam 67 nomor 5*) telah dilakukan pencairan sebagai berikut :

1. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan I tanggal 18 Maret 2011, SP2D terbit tanggal 18 Maret 2011 ;
2. Tanggal masuk pengajuan untuk diverifikasi triwulan II tanggal 04 April 2011, SP2D terbit tanggal 04 April 2011 ;

Dan atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada intinya menerangkan bahwa dalam hal pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dilakukan pada bulan Maret 2011 dan pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan II tahun 2011 dilakukan pada bulan April 2011 (**awal triwulan II tahun 2011**) Terdakwa telah mengetahui dan menandatangani surat pengajuan permintaan dana, Surat Perintah Membayar dan Cek pengajuan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2011 yang mana jumlah dana atau beban tetap anggaran per triwulan pembayaran untuk honor tenaga kontrak daerah



sebesar Rp1.679.250.000,00 dan pembayaran untuk honorarium pegawai honorer / tidak tetap (tenaga administrasi) sebesar Rp220.500.000,00 sehingga dengan demikian sudah pasti akan diajukan pada pengajuan pencairan honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 dengan jumlah dana atau beban tetap anggaran yang sama dengan triwulan I dan triwulan II tahun 2011. Dengan demikian Terdakwa telah mengetahui pengajuan pencairan honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan III tahun 2011 yang akan dicairkan dengan jumlah dana atau beban tetap anggaran yang sama dengan pencairan honor Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah triwulan I dan triwulan II tahun 2011, sehingga tidak ada alasan Terdakwa tidak mengetahui pengajuan pencairan honorarium Guru Kontrak Daerah dan Pegawai Honorer Tenaga Administrasi Daerah untuk triwulan III tahun 2011 karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tersebut di atas yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah pada intinya menerangkan bahwa yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Terdakwa H. ABDILLAH I. BANDUNG, S.Sos.,M.Si. dan bersesuaian pula dengan barang bukti Nomor : 12 berupa Cek No. CK 088025 yang ditandatangani oleh saksi UDIN K. DOMUT, S.I.P. dengan ditandatangani Terdakwa dan SPM Nomor : 47.05.a/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 18 Juli 2011, SPM : 0061.06/SPM/LS/DISDIKPORA/2011 tanggal 1 Juli 2011 yang ditandatangani Terdakwa (*vide putusan halaman 67 nomor 12*) serta sesuai Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a, b, d, h, j, k dan l Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- Huruf a menyatakan "Menyusun RKA-SKPD" ;
- Huruf b menyatakan "Menyusun DPA-SKPD" ;
- Huruf d menyatakan "melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya" ;
- Huruf h menyatakan "menandatangani SPM" ;
- Huruf j menyatakan "mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab yang dipimpinnya" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf k menyatakan “Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya” ;
- Huruf l menyatakan “mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya” ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Terdakwa adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol. Bahwa dalam kasus *a quo* ternyata saksi Udin K. Domut, S.IP. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Dikpora telah mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran honor Guru Kontrak sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Pegawai Honorer tenaga administrasi sebesar Rp220.500.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk triwulan III Tahun 2011. Terdakwa menerangkan (membantah) bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dalam pengajuan pencairan dana, bahkan sejak awal Terdakwa tidak pernah menyetujui atas rencana pengajuan pencairan honor triwulan III Tahun 2011. Terdakwa tidak tahu menahu terhadap keberadaan honor guru, dan sejak 07 September 2011 Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Dikpora. Dengan demikian *Judex Facti* berpendapat bahwa tandatangan dalam SPM pada pengajuan pencairan honor triwulan III Tahun 2011 bukan tandatangan Terdakwa. Saksi Udin K. Domut, S.IP. menerangkan bahwa honor triwulan III sebesar RP1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan oleh saksi Udin K. Domut, S.IP. untuk membayar kegiatan kantor lainnya, dan *Judex Facti* berpendapat bahwa pertanggungjawaban honor untuk pegawai dianggap tidak sah ;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas honor guru kontrak triwulan III tahun 2011;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa baik dakwaan Primair maupun Subsidair tidak terbukti sehingga *Judex Facti* memutuskan membebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa mempertimbangkan alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ternyata Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengemukakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP ;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

- Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol dan selaku Pengguna Anggaran ;
- Terdakwa tidak pernah menandatangani Surat Pengajuan Permintaan Dana dan SPM dalam pengajuan pencairan honor guru kontrak daerah dan pegawai honorer tenaga administrasi daerah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol untuk triwulan III tahun 2011. Pengajuan pencairan atau pembayaran dilakukan sendiri oleh Sdr. Udin K. Domut, S.IP., Terdakwa juga tidak pernah menandatangani cek pencairan honor guru kontrak dan pegawai/tenaga administrasi daerah ;
- Kesalahan Terdakwa yaitu mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Udin K. Domut, S.IP., namun Terdakwa tidak melakukan langkah signifikan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh Udin K. Domut, S.IP., Terdakwa diberitahu oleh Saksi SATAR atau perbuatan yang dilakukan Udin K. Domut, S.IP. ;
- Honor guru kontrak dan tenaga administrasi yang tidak dibayarkan sebesar Rp1.899.750.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk honor guru tenaga kontrak daerah sebesar Rp1.679.250.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tenaga administrasi sebesar Rp220.550.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Udin K. Domut, S.IP. telah mencairkan dana tersebut kemudian selaku bendahara pengeluaran dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku pengguna anggaran ;

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana dilakukan sebelum waktunya digunakan untuk kepentingan pribadi, padahal seharusnya uang tersebut digunakan untuk membayar honor kepada yang berhak menerimanya yaitu para guru kontrak dan para tenaga administrasi. Guru kontrak sebanyak 689 orang dan Tenaga Administrasi sebanyak 198 orang ;
- Dana untuk pembayaran honor guru kontrak sebesar Rp6.717.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah) yang dibayar dalam empat triwulan, sedangkan dana untuk tenaga administrasi daerah sebesar Rp882.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Saksi Udin K. Domut, S.IP. diperintah oleh Terdakwa untuk membuat dan mengajukan dokumen pencairan pembayaran honor untuk triwulan III tahun 2011, bahwa dokumen pencairan berupa SPM dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, demikian pula Terdakwa selaku Pengguna Anggaran menandatangani cek pencairan honor tersebut ;
- Terdakwa memerintahkan saksi Udin K. Domut, S.IP. untuk mencairkan dan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan lain/kepentingan pribadi Terdakwa dengan Sdr. Udin K. Domut, S.IP. ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol** tersebut ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 98 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. MOHAMAD ASIKIN, S.H.,

ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001